



**PUTUSAN**

Nomor 27 K/Pdt.Sus-PHI/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**PT GALANGAN MERCUSUAR**, diwakili oleh Kristianto Latip, selaku Direktur, berkedudukan di Jalan Brigjen Katamso Km 6, Tanjung Uncang, Kota Batam-Indonesia, Batumerah-Batam, dalam hal ini memberi kuasa kepada David Zulkarnain, General Manager Human Resources & General Affair PT Galangan Mercusuar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Mei 2018;

Pemohon Kasasi;

Lawan:

**KOLUBI ARMAN**, bertempat tinggal di Perumahan Pulomas Residence Blok A Nomor 12 B, RT 01/RW 02, Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada Irwan, S.H., Advokat, berkantor di Komplek Tiban Indah Permai Blok S Nomor 23, RT 07/RW 03, Kelurahan Tiban Indah, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2018;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

*Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 27 K/Pdt.Sus-PHI/2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Mengabulkan gugatan provisi Penggugat seluruhnya;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Nomor 010/GM/MGT/VII/2017., tanggal 14 Juni 2017 perihal Mutasi Kerja, Surat Nomor 011/GM/MGT/VII/2017., tanggal 20 Juni 2017 perihal Mutasi Kerja bertentangan dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan Surat Nomor 012/GM/MGT/VII/2017., tanggal 18 Juli 2017 perihal Peringatan Pertama dan Surat Nomor 013/GM/MGT/VII/2017., tanggal 21 Juli 2017 perihal Peringatan Terakhir bertentangan dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Menyatakan Surat Nomor 014/GM/MGT/VIII/2017., tanggal 1 Agustus 2017 perihal Surat Pemutusan Hubungan Kerja bertentangan dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
5. Memerintahkan Tergugat agar memanggil Penggugat untuk kembali bekerja dengan jabatan dan hak seperti semula;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa upah 6 (enam) hari kerja sebesar Rp2.287.200,00 (dua juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah), sisa cuti 11 (sebelas) hari sebesar Rp4.193.200,00 (empat juta seratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus rupiah) dan membayar upah selama tidak dipekerjakan yaitu 6 (enam) bulan sebesar Rp57.180.000,00 (lima puluh tujuh juta seratus delapan puluh ribu rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau, apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon agar kiranya putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 27 K/Pdt.Sus-PHI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang telah menjatuhkan Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Tpg., tanggal 26 April 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus berdasarkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial sejak dibacakan putusan ini;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak dan upah yang belum dibayar serta sisa hak cuti dengan perincian sebagai berikut:
  - Uang pesangon:  
= 1 x 6 bulan upah x upah terakhir yang diterima:  
= 1 x 6 x Rp9.530.000,00 = Rp57.180.000,00;
  - Uang penghargaan masa kerja:  
= 1 x 2 bulan upah x upah terakhir yang diterima:  
= 1 x 2 x Rp9.530.000,00 = Rp19.060.000,00;
  - Uang penggantian hak:  
= 15% x (uang pesangon + uang penghargaan masa kerja):  
= 15% x (Rp57.180.000,00 + Rp19.060.000,00)  
= 15% x Rp76.240.000,00 = Rp11.436.000,00;
  - Upah yang belum dibayar = Rp 2.287.200,00;
  - Sisa hak cuti = Rp 4.193.200,00;Total keseluruhan = Rp94.156.400,00;  
Terbilang (sembilan puluh empat juta seratus lima puluh enam ribu empat ratus rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang seluruhnya sejumlah

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 27 K/Pdt.Sus-PHI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp473.000,00 (empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 26 April 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 2 Mei 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Mei 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 8/Kas/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Tpg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang tersebut pada tanggal 21 Mei 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 21 Mei 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Tpg., tanggal 26 April 2018;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 10 Oktober 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan dalam memori kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 27 K/Pdt.Sus-PHI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksama memori kasasi yang diterima tanggal 21 Mei 2018 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 10 Oktober 2018 dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah melakukan pelanggaran berupa tidak menjalankan instruksi/perintah untuk pindah/mutasi ke kantor pusat dan terhadap tindakan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan sanksi berupa surat peringatan I sampai dengan surat peringatan terakhir;
- Bahwa Penggugat yang telah menolak perintah mutasi dan telah mendapatkan surat peringatan I sampai dengan surat peringatan terakhir maka Penggugat dapat diputus hubungan kerjanya (*vide* Pasal 161 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan);
- Bahwa Penggugat yang diputus hubungan kerjanya karena tidak melaksanakan mutasi dan telah dijatuhkan sanksi surat peringatan I sampai dengan surat peringatan terakhir maka Penggugat tetap berhak mendapatkan kompensasi atas pemutusan hubungan kerja tersebut (*vide* Pasal 161 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi PT GALANGAN MERCUSUAR, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14

*Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 27 K/Pdt.Sus-PHI/2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT GALANGAN MERCUSUAR**, tersebut;
2. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 4 Februari 2020 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H., dan Dr. H. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-hakim *Ad. Hoc* PHI sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut dan Hj. Widia Irfani, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota:

ttd/.

Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H

ttd/.

Dr. H. Fauzan, S.H., M.H

Ketua,

ttd/.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd/.

Hj. Widia Irfani, S.H., M.H

Untuk Salinan :

MAHKAMAH AGUNG RI

Atas nama Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

**Dr. RAHMI MULYATI, S.H., M.H**

**NIP : 19591207 198512 2 002**

*Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 27 K/Pdt.Sus-PHI/2020*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)